

**PARTISIPASI LANSIA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DEMAK TAHUN 2020
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(STUDI PELAKSANAAN PILKADA BAGI LANSIA DI DESA PASIR
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NURI VINA MAWADDAH
17103070041**

**PEMBIMBING:
DRS. M. RIZAL QOSIM, M. SI.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan wujud dari demokrasi yang berada di tingkat Daerah. Bupati dan Wakil Bupati Demak dipilih secara langsung oleh segenap masyarakat Demak. Termasuk dari masyarakat adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun atau lebih (lansia). Dalam Pasal 1 ayat (34) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa masyarakat yang dapat memberikan hak suara dalam pemilihan adalah WNI yang sudah genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dengan demikian lansia berhak memberikan hak suara mereka dalam pemilihan. Pelayanan serta akses yang dibutuhkan lansia dalam keikutsertaannya memberikan hak suara harus tepat (sesuai) dengan kebutuhan mereka, bukan menyusahkan mereka atau bahkan melibatkan lansia dijadikan sebagai ladang untuk memanipulasi hasil suara. Sehingga partisipasi lansia dianggap penting dalam pemilihan umum, guna memberikan hak suara serta mendorong kesuksesan dalam pemilihan calon pemimpin sesuai kehendak mereka.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di desa Pasir kecamatan Mijen kabupaten Demak, dengan cara wawancara dan observasi, serta studi pustaka terhadap buku-buku maupun karya ilmiah dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini. Pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana peraturan pemilu berlaku di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang cara pengumpulan data-data sesuai dengan keadaan di desa Pasir kecamatan Mijen kabupaten Demak kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran terkait partisipasi lansia dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Demak tahun 2020 ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa sikap dan partisipasi politik lansia termasuk dalam partisipasi aktif. Hal ini dibuktikan dengan jumlah lansia yang mengikuti pemilihan adalah 57,3% dari jumlah lansia atau sama dengan 494 dari 863 lansia desa Pasir. Dan hasil dari partisipasi merupakan suatu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak hal itu karena adanya pengaruh suara yang diberikan lansia terhadap hasil akhir yang didapatkan, hasil akhir menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin masyarakat Demak 5 tahun mendatang. Apabila pemimpin yang terpilih adalah seorang pemimpin yang tepat dan bertanggungjawab, maka partisipasi tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Demak.

Kata Kunci: Partisipasi politik, Lansia, *Maṣlahah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan

Lam : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nuri Vina Mawaddah

NIM : 17103070041

Judul Skripsi : Partisipasi Lansia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Pelaksanaan Pilkada Bagi Lansia di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak).


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2021

Pembimbing


Dr. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-949/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI LANSIA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PELAKSANAAN PILKADA BAGI LANSIA DI DESA PASIR KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURI VINA MAWADDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070041
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED


Valid ID: 61a9d53e901



Penguji I

Dr. Ahmad Patrioy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61a6b061022a0



Penguji II

Nilman Ghofar, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 61a8d7d65993c



Yogyakarta, 29 Oktober 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61a65c07169c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nuri Vina Mawaddah

Nomor Induk Mahasiswa : 17103070041

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : “Partisipasi Lansia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Pelaksanaan Pilkada Bagi Lansia di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Agustus 2021

Yang menyatakan,




Nuri Vina Mawaddah
NIM. 17103070041

MOTTO

...خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Thobarani dan Daruqutni)

“Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain”

(Jalaludin Rumi)

من صبر ظفر

“Barang siapa yang sabar, beruntunglah ia”

“Apa yang membuatmu tak nyaman adalah kesempatan terbesarmu untuk tumbuh”. So,, find a way to conquer it and try it !!!!

(Bryant McGill)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia dan ridha Allah SWT, karya tulis ini saya persembahkan untuk:
Bapak Nur Hasim dan Ibu Cholifatun selaku kedua orang tua saya, yang tidak pernah berhenti mendoakan keberhasilan saya, yang selalu memberi semangat, menyayangi dan mendukung pilihan anaknya. Terima kasih atas segala perjuangan dan motivasi-motivasi yang telah diberikan, berkat doa dan semangat dari Bapak Ibu segala kesulitan terasa sangat dimudahkan. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan umur panjang.

Muhammad Agus Wawan Wafa dan Indah Dwi Mawarni selaku mas dan mbak saya, yang selalu mendengarkan segala keluhan kesah, pemberi semangat yang luar biasa dan selalu mendoakan saya. Semoga kasih sayang di antara kita tidak pernah berubah meski kelak kita dipisahkan oleh kehidupan keluarga masing-masing.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan khususnya untuk saudara seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2017 semoga Allah memudahkan dan meridhoi segala urusan kita.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	Ā fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis	Ī Ẓukira
يذهب	Dammah	Ditulis	Ū Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falâ
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansâ
Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafṣîl
Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Ū Uṣûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya, *contoh syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.*

شحر ر مضان الذي انذل فيح القرآن

Syah Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya;
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun di-Latin-kan oleh penerbit seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya;
- c. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukari Sholeh dan sebagainya;
- d. Nama penerbit di Indonesia menggunakan kata Arab misalnya *Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif* dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله

وصحبه اجمعين

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga penyusun dan kita semua mendapat syafa'atnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Syukur Alhamdulillah kata yang tidak henti-hentinya penyusun ucapkan karena telah dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Partisipasi Lansia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Pelaksanaan Pilkada Bagi Lansia di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara. Untuk itu izinkanlah penyusun menghaturkan terimakasih kepada setiap pihak yang telah membantu penyusunan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dari awal semester sampai saat ini, bimbingan, saran serta dukungan dan motivasi kepada penyusun selama penyusunan tugas akhir ini.
4. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan pengarahan, pengajaran, ilmu, motivasi kepada penyusun selama berproses menjadi mahasiswa dan menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam hal administrasi dan yang lainnya selama proses menimba ilmu di kampus.

7. Bapak Sugiyarto Ketua Panitia Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, selaku narasumber dalam penelitian. Terimakasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya dalam wawancara langsung dengan penyusun dalam mencari data. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan barokah.
8. Kedua orang tua penyusun Bapak Nur Hasim dan Ibu Cholifatun yang telah memberikan segalanya dan senantiasa mendoakan kebaikan dan kesuksesan untuk penyusun. Terimakasih atas motivasi, nasihat, dukungan dan segalanya yang tidak dapat dijelaskan.
9. Segenap keluarga penyusun, Mas Muhammad Agus Wawan Wafa, Mba Istianah, Mas Miftahul Bagus Pranoto, Mba Indah Dwi Mawarni, keponakan-keponakan penyusun Alifa Barra Azkadina, Nafiza Hasna Azkiya, Fatina Bagus Aztara yang tidak henti-hentinya terus memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan moril maupun materiil dalam menghadapi problem selama menempuh pendidikan.
10. Segenap keluarga besar “Mbah Ngadono”, keluarga besar “Mbah Syamsuri”, keluarga Om Sahid, Maklik Sunaifah, dan Adek Mita Nurani yang sangat penyusun sayangi.
11. Segenap keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara periode 2019 yang banyak memberikan pengalaman penyusun dalam menimba ilmu organisasi di kampus.


12. Segenap keluarga Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum periode 2020 yang selalu semangat dalam menjalankan roda kepengurusan di masa pandemi.
13. Segenap teman seperjuangan di Jogja “Rempong So(K)kuat”, Mahesi Fitria Putri, Herni Suparti, Syahira Meiza Ulfa, Siska Ariani, Nindya Sukma, Nur Hafiza Pohan, Andini Wahyu Fajar Istiqomah, dan Wildatul Jannah. Terimakasih telah menjadi teman sambat, susah dan bahagia selama menyusun menempuh bangku perkuliahan.
14. Teman penyusun Wiranti Agustin Nairoh, terimakasih sudah menjadi teman untuk refreshing guna mengembalikan semangat dalam penyusunan skripsi.
15. Segenap keluarga besar KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, KMNU UIN Sunan Kalijaga 2018, KMNU KH. Bisri Syansuri yang telah menempe dan mendidik penyusun.
16. Segenap teman seperjuangan KKN 102 kelompok 85 semoga kesuksesan selalu kebersamai kita semua.
17. Serta berbagai pihak dan orang-orang baik yang telah memnantu penyusun baik melalui doa, tindakan dan sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telas mereka berikan kepada penyusun akan menjadi amal ibadah, mendapatkan balasan yang tidak ada kiranya baik di dunia dan di akhirat kelas serta semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan setiap hajatnya. Aamiin Ya Robbal ‘alamiin.

Terakhir, semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan kepada khalayak umum. Aamiin Allahumma Aamiin.

Yogyakarta, 3 Agustus 2021

Penyusun



Nuri Vina Mawaddah
NIM: 17103070041



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
ABSTRAK.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> DAN TEORI PARTISIPASI POLITIK.....	21
A. Partisipasi Politik.....	21
B. <i>Maşlahah Mursalah</i>	44
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PARTISIPASI LANSIA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020	58
A. Gambaran Umum Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	58
B. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.....	63

C. Partisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020	70
BAB IV PARTISIPASI LANSIA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020 PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	76
A. Pelaksanaan Partisipasi Pemilih Lansia Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020	76
B. Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Pemilih Lansia Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020	88
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH-ISTILAH.....	I
SURAT IZIN PENELITIAN	III
FOTO FOTO.....	IV
DATA INFORMAN	VI
CURRICULUME VITAE	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang bermaksud memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, stabil atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi politik merupakan aspek penting demokrasi. Partisipasi politik dapat dikatakan sebagai modernisasi politik. Beberapa keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warganya, maka warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan isi keputusan politik.

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal turut berpeeraan serta dalam suatu kegiatan atau keiktsertaan kegiatan dalam suatu riset, berupa pengamatan yang aktif dan turut serta dalam kehidupan lapangan atau objek yang diamati. Menurut Budiardjo yang dikutip dari Muhlisin Riadi, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat

pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan aksi langsungnya, dan sebagainya.¹

Menurut Undang-Undang No 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia berbunyi “Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas”.² Fase lansia ini merupakan tahap akhir dari beberapa tahapan perkembangan daur kehidupan manusia, ditandai dengan gagalnya seseorang mempertahankan kesetimbangan kesehatan dan kondisi stres fisiologinya. Masa tua atau lansia biasanya mengalami penurunan kekuatan fisik, sering juga diikuti dengan penurunan daya ingat seseorang. Penyesuaian diri di sekitar pekerjaan dan keluarga pun lebih sulit daripada penyesuaian pribadi dan sosial.

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.³ Ini berarti pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) melibatkan seluruh warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Dalam hal pemilihan warga negara yang berusia di bawah 21 tahun dikategorikan ke dalam kalangan pemilih remaja atau pemilih pemula sedangkan yang berusia 60 tahun atau lebih masuk dalam kategori pemilih lansia (lanjut usia). Dengan demikian pemilih lansia juga memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

¹ Muchlisin Riadi, *Pengertian Jenis dan Bentuk Patisipasi Politik*, diakses di <https://www.kajianpustaka.com/> pada Rabu, 23 Desember 2020 Pukul 16.57 WIB

² Undang-Undang No. 3 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia Pasal 1 Ayat (2)

³ Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Ayat (34)

Pemilihan bupati dan wakil bupati adalah kegiatan untuk mengganti pemimpin atau memilih calon pemimpin dan wakilnya untuk memimpin tatanan pemerintahan daerah yang sesuai dengan keinginan rakyat lewat pemilihan umum di Kabupaten Demak. Seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bahwa gubernur, bupati dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.⁴ Salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah terlaksananya pemilihan secara terbuka dan bebas, tidak ada pemaksaan dan tindakan represif dari pihak-pihak yang berkepentingan.⁵ Partisipasi politik pemilih lansia dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Demak menarik untuk diteliti. Alasan penelitian ini karena di usia yang sudah lanjut ini diperlukan adanya perhatian dan pendidikan khusus agar pemilih lansia bisa berpartisipasi secara maksimal dalam mensukseskan pemilihan umum (Pemilu). Tingkat partisipasi pemilih lansia perlu diketahui karena pemilih lansia juga menentukan dalam pemilihan umum, tidak terkecuali dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Demak. Seluruh warga Demak berhak memilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Demak dengan catatan telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu).

Ikut serta atau berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu sangat penting karena pasangan pemimpin yang terpilih dalam pemilu menentukan nasib rakyat di daerah tempat terpilihnya. Suatu hal yang tidak diinginkan saat dilaksanakannya pemilu adalah banyaknya masyarakat yang tidak memilih atau

⁴ Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

⁵ Sudijono Sastroatmodjo, *Ilmu Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 56

tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih dalam pemilu yang biasa disebut dengan golongan putih (*golput*), hal tersebut mungkin saja terjadi karena pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat lansia khususnya tentang partisipasi politik mulai kurang atau tidak adanya sosialisasi yang dilakukan KPU untuk menarik minat masyarakat agar ikut serta dalam melaksanakan pemilihan umum. Tidak adanya sosialisasi dapat menjadi masalah yang menyebabkan pemilih lansia memilih untuk *golput* dalam pemilihan umum. Hal tersebut dapat terjadi pada lansia yang seharusnya ikut berpartisipasi dalam pemilu tersebut namun terkendala banyak faktor diantaranya adalah ketidaktahuan pasangan calon bupati dan wakil bupati, ketidaksadaran atau ketidakmampuan pemilih lansia untuk pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), karena kurangnya perhatian juga kurangnya pelayanan kemudahan dalam proses pemilihan terhadap pemilih lanjut usia.

Meningkatkan partisipasi politik kepada pemilih lansia di Kabupaten Demak merupakan tugas KPU Kabupaten Demak selaku pihak yang bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan dan mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Demak tahun 2020. Maka KPU memiliki tugas untuk mengadakan sosialisasi kepada lansia dan memberikan perhatian lebih kepada lansia agar mereka yang seharusnya ikut berpartisipasi namun memiliki kendala dapat diatasi dengan pelayanan terbaik yang disuguhkan dari penyelenggara kegiatan pemilihan umum kepada lansia.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan partisipasi politik pemilih lansia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2020 sehingga dapat memberikan suatu pemahaman dan kemudahan

tentang tingkat partisipasi politik pemilih lansia di kabupaten Demak dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih lansia untuk berpartisipasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Demak tahun 2020 sehingga dapat membantu menjelaskan mengenai masalah apa yang dihadapi pemilih lansia untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berniat melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Lansia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Pelaksanaan Pilkada Bagi Lansia di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan partisipasi pemilih Lansia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap pelaksanaan partisipasi pemilih Lansia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi pemilih Lansia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2020.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap pelaksanaan partisipasi politik pemilih lansia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2020.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan pada umumnya, dan lebih khusus memberikan ilmu pengetahuan tentang partisipasi politik pemilih lansia yang ideal dalam pemilihan umum, serta memberikan informasi mengenai hubungan antara partisipas, pemilih lansia dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2020.
- b. Secara praktis, dapat berguna bagi masyarakat khususnya pemilih lansia agar berpartisipasi dalam pemilihan umum, sehingga pemilih lansia dapat menggunakan hak suaraya dalam pemilihan umum dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab untuk membantu mewujudkan sistem politik yang berbasis pada perwakilan rakyat.

D. Telaah Pustaka

Dasar acuan teori-teori atau temuan-temuan hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung. Salah satu pendukung yang diperlukan adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Dari penelusuran yang dilakukan terkait partisipasi lansia dalam pemilihan umum ditemukan beberapa tulisan penelitian sebagai berikut:

Karya *Pertama* adalah skripsi yang disusun oleh Lukman Janji dengan judul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makasar Tahun 2013” (Studi Pada Pelajar di Tingkat Sekolah Menengan

Atas di Kota Makassar). Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Lukman Janji adalah bahwa peran pemilih pemula dalam partisipasi politik sangat penting untuk mensukseskan pemilihan umum, karena pemilih pemula sangat menentukan kemenangan calon walikota dan wakil walikota Makassar, sehingga para pasangan calon (paslon) sangat memerhatikan dan memberi dukungan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula juga sebagai bibit baru untuk menentukan arah politik untuk bangsa kedepannya nanti, maka dari itu perlu adanya sosialisasi dan pendidikan khusus kepada pemilih pemula.⁶

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penyusun adalah skripsi ini membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 di Kota Makassar, sedangkan penyusun membahas tentang partisipasi politik pemilih lansia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Demak.

Karya *Kedua* adalah skripsi yang disusun oleh Tiara Eka Putri dengan judul “Partisipasi Masyarakat Nelayan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014” (Studi pada Masyarakat Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan).. Diketahui dalam pembahasan penelitian ini salah satu faktor rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Busung adalah faktor ekonomi. Para nelayan lebih memilih tetap melaut daripada datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos. Faktor lain dari rendahnya partisipasi masyarakat adalah faktor politik, meliputi komunikasi politik. Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi

⁶ Lukman Janji, “*Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makasar Tahun 2013 (Studi Pada Pelajar di Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Makasar)*” skripsi Fakultas Ushuluddin, Filasafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2014).

politik baik secara aktual maupun potensia, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik duauh dilakukan dengan mengikutsertakan pemerrintah desa dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberitahukan tentang tata cara prosedur serta tujuan dari pemilu, namun hal ini belum mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat nelayan, karena masyarakat nelayan mengungkapkan bahwa komunikasi yang diberikan tidak akan mempengaruhi partisipasi mereka karena ketidaktepatan waktu dan kurangnya pendidikan masyarakat nelayan.⁷

Perbedaan penelitian antara skripsi ini dengan skripsi penyusun adalah skripsi ini merupakan sebuah penelitian mengenai partisipasi masyarakat pada nelayan dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Bintan, sedangkan skripsi penyusun merupakan penelitian mengenai partisipasi politik lansia dalam Pilkada di Kabupaten Demak tahun 2020.

Karya *Ketiga* adalah skripsi yang disusun oleh Meytisen Hendra Ngongoloy dengan judul “Partisipasi Poltik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Desa Temboam Kecamatan Langowan Selatan”. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian mengenai patisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif, penelitian yang dilakukan oleh Meytisen menghasilkan kesimpulan bahwa pemilihan umum legislatif di Desa Temboan seara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik, akan tetapi jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya pada setiap tahapan yang dilakukan masyarakat kurang aktif dalam memberikan partisipasi politiknya. Hal itu tak lain dari

⁷ Tiara Eka Putri, “*Partisipasi Politik Masyarakat Neayan Pada pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi pada Masyarakat Nelayan Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan)*” skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, (2017).

kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari pemerintah tentang aktifnya partisipasi politik baik dalam proses pemberian suara, mengikuti kampanye, dan hal-hal lainnya.⁸

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penyusun adalah skripsi ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat umum dalam Pemilihan Legislatif di Kecamatan Langoan Selatan, sedangkan skripsi penyusun merupakan penelitian tentang partisipasi politik lansia dalam pemilu pada tahun 2020 di Kabupaten Demak.

Karya *Keempat* adalah skripsi yang disusun oleh Lalu Reza Fahlevi dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018”. Pada penelitian ini menyebutkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang membahas bahwa kabupaten diberikan hak penuh untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) dengan membuat panitia di tingkat kabupaten/kota. Kemudian dilengkapi dengan peraturan pemerintah dalam negeri (PERMENDAGRI) nomor 65 tahun 2018 tentang pemilihan kepala desa yang menyebutkan beberapa pokok pasal yang mengatur jalannya tahapan pemilihan. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini adalah tingginya partisipasi masyarakat desa dalam pilkades Tanak Kaken, karena kedua calon kepala desa adalah orang yang memiliki rasa sosial tinggi. Hasil pilkades jatuh pada calon kepala desa nomor urut 2 karena selain dia memiliki jasa sosial tinggi sehingga dapat merasakan apa yang dirasakan dan diinginkan masyarakat untuk kebaikan mereka dan desa

⁸ Meytisen Hendra Ngongoloy, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pada pemilihan Umum Legislatif Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan”, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, (2017).

kedepannya, calon nomor urut 2 itu adalah orang yang memiliki dukungan kuat karena dia keluarga dari salah satu tetua di desa Tanak Kaken.⁹

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penyusun adalah skripsi ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2018 di Kabupaten Lombok Timur, sedangkan skripsi penyusun membahas tentang partisipasi politik lansia dalam pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Demak.

Karya *Kelima* adalah jurnal yang ditulis oleh Amirotn Sholikah dengan judul “Prilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap). Amiroun Sholikah melihat fenomena prilaku politik pada pemilihan kepala desa Kutasari di pengaruhi oleh faktor lingkungan sosial politik. Hasil penelitian menggambarkan bahwa sikap dan prilaku politik masyarakat desa Kutasari dalam pemilihan kepala desa umumnya lebih berorientasi pada perasaan suka atau tidak suka ketimbang faktor pengetahuan calon kepala desa yang bersangkutan. Fator-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat tersebut diantaranya adalah keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan mereka.¹⁰

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah penelitian ini membahas perilaku politik masyarakat umum dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Cilacap, sedangkan penelitian penyusun membahas

⁹ Lalu Reza Fahlevi, “*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barart Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018I*”, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Muhammadiyah Mataram, (2019).

¹⁰ Amirotn Solikah, *Prilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi pada Masyarakat Desa Kuntasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)*, jurnal Fakultas Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, (2014).

khusus partisipasi lansia dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Demak.

Karya *Keenam* adalah skripsi yang ditulis oleh Achmad Aris Rijal dengan judul “Pemilih Lansia dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2018 (Studi Analisis Pelaksanaan Bagi Lansia). Hasil dari penelitian Achmad Aris Rijal menjelaskan bahwa partisipasi Lansia dalam pemilukada Kota Subang tergolong partisipasi pasif. Alasan lemahnya partisipasi lansia di sana dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal pertama adalah kurangnya kesadaran lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, kedua adalah kurang efektifnya kemudahan pelayanan bagi lansia. Hambatan eksternal yang pertama adalah lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi lansia, antara lain wawasan orang tua, adat, penafsiran terhadap ajaran agama yang tidak tepat, tingkat pendapatan keluarga, dan sistem pendidikan yang diskriminatif, kedua ialah masih melekatnya budaya tradisional dan kecilnya akses lansia pada penguasaan faktor ekonomi. Sedangkan peran aktif lansia dalam partisipasi politik itu berada pada daeran pinggiran kota. Yang mana mereka memiliki latar belakang tertinggal dari segi pengalaman dan pendidikan, itupun masih terhitung minim dikarenakan pendidikan dan pemahaman warga tentang politik sendiri masih kurang.¹¹

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penyusun ada pada lokasi penelitian. Skripsi ini meneliti partisipasi lansia pada pemilukada kota Serang sedangkan penelitian penyusun meneliti partisipasi lansia pada pemilukada kabupaten Demak.

¹¹ Achmad Aris Rijal, *Pemilih Lansia Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2018 (Studi Analisis Pelaksanaan Bagi Lansia)*, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2019).

E. Kerangka Teoritik

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah memiliki arti keikutsertaan, pada konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan dalam berbagai proses politik bukan berarti setiap warga hanya mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini terjadi maka istilah yang tepat adalah *mobilisasi politik*. Akan tetapi partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk dari itu adalah peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Menurut Hebert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi pendekatan berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dan proses dalam pembentukan kebijakan umum.

Menurut Miriam Budiarto partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan (*public policy*). Dalam bukunya, dijelaskan sudut pandang Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson yang sama mengartikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak

sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.¹²

Partisipasi merupakan salah satu fase penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Bentuk partisipasi secara umum dibedakan sebagai berikut¹³ :

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi pada proses input dan output. Artinya setiap orang memiliki kesedaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintahan dan lain-lain;
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah;

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 368.

¹³ *Ibid*, hlm. 290.

- c. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

2. *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata “*Maṣlaḥah*” berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha* yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “*Maṣlaḥah*” satu pola dan semakna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*Maṣlaḥah* dan *manfa’ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.¹⁴ Sedangkan kata *mursalah* merupakan *Isim Maf’ul*, yaitu *مرسل* – *ارسالا* – *يرسل* – *ارسل* menjadi *مرسل* yang berarti diutus, dikirim, atau dipakai. Perpaduan dua kata menjadi *Maṣlaḥah Mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang diperunakan menetapkan suatu hukum islam, hal ini juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Maṣlaḥah Mursalah (biasa disebut juga *masalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara khusus (teperinci), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.¹⁵ Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maṣlaḥah Mursalah* diartikan sebagai suatu kemaslahatan dimana syar’i tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk

¹⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hlm. 127.

¹⁵ Ali Sodiqin, Dkkk, *Fiqh Ushu Fiqh*, (Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 79.

mewujudkan kemaslahatan manusia, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.¹⁶

Kemaslahatan bersifat relatif dan memungkinkan terjadinya perubahan jika manusia, lingkungan dan situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan, sesuai kaidah yang dikutip dari Al-Syaikh Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad Zarqa dalam buku *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*¹⁷ :

تغير الاحكام بتغير الازمان والامكنة

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Maslahah* adalah penetapan hukum yang mengandung manfaat bagi manusia sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, sehingga *Maslahah* mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemikiran hukum Islam dalam menangani permasalahan dalam suatu masa.

Macam-macam *Maslahah* dari segi pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a. *Maslahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah Mulgah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Toha Putra Group, 2014), hlm. 139.

¹⁷ Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

- c. *Maṣlaḥah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna ansh (Al-Qur'an dan Hadist).¹⁸

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹⁹

2. Pendekatan

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.²⁰ Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis- empiris. Yuridis-Empiris merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana aturan atau hukum yang ada berlaku secara efektif. Dalam penelitian kali ini menggunakan perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* yakni meninjau seperti apa partisipasi lansia dalam pilkada.

¹⁸ Abu Ishak dan Al-Syatibi, *al-Muwafiqat fi Usul al-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hlm. 8.

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: tarsoto, 1995), hlm. 58.

²⁰ Bhaider Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 126.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang cara pengumpulan data-data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran terhadap masalah yang ada.²¹

4. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 Ayat (4);
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Sumber Tersier

²¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 105.

Adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya: KBBI, Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif memiliki banyak teknik antara lain: observasi partisipasi, wawancara mendalam, analisis dokumen, catatan harian peneliti kesan saat pengumpulan data, dan analisis isi media.²² Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan observasi di desa Pasir, kecamatan Mijen, kabupaten Demak, serta studi pustaka terhadap buku-buku maupun karya ilmiah dan dokume lainnya yang mendukung penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Peengolahan data dan analisi data lebih ditekankan analisis pada proses sampai hasil penyimpulan deduktif dan infuktif, serta memperhatikan fenomena keadaan sekitar menggunakan logika yang ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data analisis tadi dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola piker yang berdasarkan pada hal-hal yang umum.²³

²² Burhan Bungin, *Peneitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 143.

²³ Soetrisino Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menelaah rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dan dianalisis dalam pembahasan sesuai judul yang dikonsepsikan, maka dapat dijelaskan secara garis besar terkait sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisikan penggambaran mengenai teori *Maṣlahah Mursaaḥ* dan teori partisipasi politik yang datanya diambil dari literature buku serta landaan-landasan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisikan profil dari desa Pasir, kecamatan Mijen, kabupaten Demak yang memuat gambaran umum desa, bagaimana partisipasi masyarakat secara umum dan lansia secara khusus dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak.

Bab keempat, berisi analisa yang memuat analisis peneliti terhadap data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang telah ditentukan di atas.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari karya tulisan ini yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang membahas dari rumusan masalah di

atas dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka yang menunjang terciptanya kepenulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun mengenai partisipasi pemilih lansia pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi lansia Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak termasuk ke dalam partisipasi aktif. Hal ini dibuktikan dengan jumlah lansia yang mengikuti pemilihan adalah 57,3% dari jumlah lansia atau sama dengan 494 dari 863 lansia desa Pasir. Lansia Desa pasir memiliki kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi sehingga para lansia desa Pasir secara aktif ikutserta dalam demokrasi politik. Memberikan hak suara mereka guna terpenuhinya salah satu hak mereka sebagai warga negara. Dan pelayanan serta akses yang diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara sudah tepat (sesuai) sehingga dapat membantu lansia dalam upaya terpenuhinya hak tersebut. Dengan adanya kepedulian dan perhatian khusus Panitia Pemungutan Suara desa Pasir terhadap lansia, lansia desa Pasir dapat ikut serta memilih Bupati dan Calon Bupati yang menurut mereka tepat untuk dijadikan sebagai pemimpin serta tidak adanya drama (permainan) dalam menentukan suara hasil pemilihan, karena panitia sendiri memiliki kesadaran batasan-batasan dalam membantu kelancaran lansia dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil bupati tersebut.

2. Partisipasi lansia Desa Pasir dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2020 termasuk ke dalam perspektif tingkatan *Maṣlahah Al-Hajiyah* dikarenakan dibutuhkannya penyempurnaan atau pengoptimalan kemaslahatan pokok (*al-maṣhalih al-khamsah*). Guna memiliki kehidupan yang aman, nyaman dan sejahtera, maka lansia ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2020. Partisipasi lansia Desa Pasir dalam pemilihan kepala daerah tersebut termasuk *Maṣlahah Al-'Ammah* merupakan kemaslahatan yang meyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tersebut tidak berarti untuk semua orang, akan tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat. Dalam hal ini karena adanya pengaruh dari suara lansia terhadap hasil suara yang didapatkan, hasil suara tersebut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin masyarakat Demak 5 tahun mendatang. Apabila pemimpin terpilih adalah seorang pemimpin yang tepat dan bertanggung jawab, maka partisipasi tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Demak.

B. Saran

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak yang melimpahkan wewenang wilayah desa kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) perlu menjalankan tugas lebih baik lagi dalam menyelenggarakan Pemilu (Pemilihan Umum) karena ditemukan beberapa kendala yang berdampak pada pasifnya partisipasi lansia di desa tersebut, seperti kurangnya pengadaan sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik untuk masyarakat khususnya bagi Pemilih Lansia yang membutuhkan perhatian khusus dari panitia. Dan diharapkan untuk

mengadakan kegiatan tersebut secara menyeluruh, tidak hanya kepada sekelompok pemilih lansia tertentu yang mendapatkan pendidikan politik maupu sosialisasi Pemilu namun diharapkan semua pemilih lansia mendapatkan sosialisasi politik dan pendiidkan politik.

2. Untuk meminimalisir adanya warga yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih atau kebingungan dalam teknis penyelenggaraan pemilu yang sudah modern ini, dibutuhkannya suatu pelatihan terkait teknis penyelenggaraan pemilu terhadap anggota PPS, Panwas, dan juga penginput.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an atau Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bangung: SYGMA, 2009.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang No. 3 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia

3. Buku

Al-Ghazali, "*al-Mustafa min 'ilm al-Usul*" Kairo : Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al-Muttakhidah, 1971.

Al-Syatibi, "*Al- 'I'tisam*" Beirut : Dar all-Fikr, 1991.

Al-Syatibi, dan Abu Ishak, "*al-Muwafiqat fi Usul al-Syari'ah*" Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Althof, Rush, "*Pengantar Sosiologi Politik dalam Pengantar Sosiologi Politik oleh Damsar*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ambardi, Kuskrido, "*Mengungkap Politik Kartel*" Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

Arikunto, Suharismi, "*Dasar-Dasar Research*" Bandung: Tarsoto, 1995.

Asmawi, "*Perbandingan Ushul Fiqih*" Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

As-Suyuti, Jalaluddin, "*Al-'Asbah wa al-Naza'ir*" Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

- Budiarjo, Miriam, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Budiardjo, Miriam *“Demokrasi”* Jakarta : Gramedia.
- Bungin, Burhan, *“Penelitian Kualitatif Edisi Kedua”* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Damsar, *“Pengantar Sosiologi Politik”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Soetrino, *“Metodologi Research”* Yogyakarta: Andy Offset, 1995.
- Hasan, Husain Hamis, *“Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqih al-Islami”* (Kairo: Dar al-Nadhah al-Arabiyah, 1971).
- Jamil, Mukhsin, *“Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam”* Semarang : Walisongo Perss, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *“Ilmu Ushul Fiqh”* Semarang: Toha Putra Group, 2014.
- Kebudayaan, dan Departemen Pendidikan *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Maram, Rafael Raga, *“Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan”* Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Mujani, Saful, *“Muslim Demokrat Islam Budaya Demokrasi, dan Parttisipasi Politik Di Indonesia Pasca-Orde Baru”* Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007.
- Nasution, Bhaider Johan, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”* Bandung: Mandar Maju, 2008.

Salabi, Muhammad Mustofa, *“Ta’lil al-Ahkam”* Mesir: Al-Azhar, 1974.

Sastroatmodjo, Sudijono, *“Ilmu Politik”* Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.

Sodiqin, Ali, dkkk, *“Fiqh Ushu Fiqh”* Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Sugiono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”* Bandung: CV. ALFABETA, 2008.

Zuhaili, Wahab, *“Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II”* Beirut : Dar al-Fikr, 1986.

4. Skripsi dan Jurnal

Fahlevi, Lalu Reza, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barart Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

Janji, Lukman, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Studi Pada Pelajar di Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filasafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Ngongoloy, Mrytisen Hendra, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pada pemilihan Umum Legislatif Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, 2017.

Putri, Tiara Eka, Partisipasi Politik Masyarakat Neayan Pada pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi pada Masyarakat Nelayan Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2017.

Rusfi, Mohammad, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Jurnal, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Solikhah, Amirotun, Prilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi pada Masyarakat Desa Kuntasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap), Jurnal, Fakultas Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014.

5. Lain-Lain

BKPP Demak, Sukseskan *pilkada Serentak KPU Demak Serahkan Penghargaan*, diakses di <https://bkpp.demakkab.go.id/2021/02/sukseskan-pilkada-serentak-kpu-demak.html?m=1> pada Rabu, 17 Maret 2021 pukul 13.28 WIB.

Desa Pasir, *Profil Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*, 2014, diakses di <http://pasir.sideka.id/profil/> pada Sabtu, 13 Maret 2021 Pukul 22.14 WIB.

Hasil dokumen Profil Desa Pasir 2017 pada tanggal 14 Maret 2021 Pukul 08.56 WIB.

Kajian Teori, diakses di https://eprints.uny.ac.id/23767/4/4_babii.pdf, hlm,41 pada Senin, 2 Agustus 2021 pukul 00.02 WIB.

KPU Demak, *Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020*, Aplikasi Bantu Coklit Desa Pasir.

Lampiran Peraturan Desa Pasir Nomor 2 Tahun 2021.

Muchlisin Riadi, *Pengertian Jenis dan Bentuk Partisipasi Politik*, diakses di <https://www.kajianpustaka.com/> pada Rabu, 23 Desember 2020 Pukul 16.57 WIB.

Wiwi, *Hubungan Antara Pemilu dengan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, diakses di <https://wiwi07.wordpress.com> pada Senin, 2 Agustus 2021 pukul 23.56 WIB.

Wawancara dengan Bapak H. Nur Hasim pada 19 Juli 2021 pukul 20.12 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sugiyarto Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir pada Senin, 12 Juli 2021 pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan ibu Nur Khasanah pada Selasa, 13 Juli 2021 pukul 16.45 WIB.

Wawancara dengan ibu Kisih pada Minggu, 18 Juli 2021 pukul 11.27 WIB.

Wawancara dengan bapak Sugiri pada Selasa, 13 Juli 2021 pukul 12.19 WIB

Wawancara dengan ibu Tumirah pada Kamis, 15 Juli 2021 pukul 09.46 WIB.